



P U T U S A N
Nomor 13/Pdt.G/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDI SULTAN MUHAMMAD, laki-laki, lahir di Citta, tanggal 21 April 1977, umur 43 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) beralamat di Jl. Husni Thamrin RT.001/RW.000, Kel/Desa Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Melas, SH.MH dan Untung Amir, SH.MH Advokat, beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. A. MAPPARESSA, warga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wirsawasta, bertempat tinggal di Jl. Wr. Supratman, Kel/Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. NARIYA, warga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pekebun, bertempat tinggal di Jl. Swadaya Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 April yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 16 April 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar Tahun 1992, orang tua Penggugat yang bernama Andi Pangnguriseng alias Andi Pammu (Alm) dipanggil atau diajak ke Malili oleh Bapak Andi Muchtar Wahid (dahulu Pembantu Bupati Luwu Wil. II)

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguasai dan menggarap lokasi tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Swadaya, di Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur dimana pada saat itu Bapak Andi Muchtar Wahid menguruskan pembebasan lahan tersebut sehingga terbit pada tanggal 15 Mei 1995 yang disetujui dan ditandatangani oleh Bupati Kab. Dati II Luwu Bapak H. M. Yunus Bandu;

2. Bahwa sejak Tahun 1995, orang tua Penggugat mulai membersihkan lokasi tanah tersebut dan dibantu oleh seseorang yang bernama La Ming, oleh karena akan direncanakan menanam pohon cokelat. Namun belum sempat ditanami lokasi tanah tersebut, orang tua Penggugat wafat pada tanggal 27 Oktober 1998 karena sakit sehingga lokasi tanah yang sudah bersih tetap kosong dan masih dijaga oleh La Ming;
3. Bahwa pada Tahun 2004, Penggugat dengan La Ming datang ke Malili dengan maksud ingin melihat dan membersihkan lokasi tanah yang telah dikuasai dan digarap oleh orang tua Penggugat dan pada saat itu tidak ada seorang pun atau pihak lain yang keberatan, bahkan pada saat itu Penggugat bersama Tergugat I dan Tergugat I pun tidak merasa keberatan atau marah;
4. Bahwa oleh karena Penggugat sadar memiliki banyak saudara kandung, dan lokasi tanah peninggalan orang tua Penggugat butuh perhatian serius oleh karena telah diberikan Pemerintah Kab. Dati II Luwu, sehingga pada tanggal 21 Maret 2012 membuat surat keterangan ahli waris, surat pernyataan ahli waris dan surat kuasa waris kepada Penggugat untuk bertindak atas nama ahli waris yang lain mengurus lokasi tanah yang terletak di Desa Puncak Indah, Kec. Malili yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa sekitar Tahun 2014, Penggugat mengetahui kalau lokasi tanah yang dikuasi dan dikelola oleh orang tua Penggugat yang seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Swadaya, di Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, telah dikuasai dan digarap oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II, sehingga dalam perkara ini lokasi tanah disebut sebagai obyek sengketa, Adapun batas-batasnya sebagai berikut :
Utara : Tanah yang dikuasai Saban Nur;
Timur : Tanah Petta Wero
Selatan : Tanah Milik Penggugat;
Barat : Sungai
6. Bahwa keberadaan Tergugat II diatas obyek sengketa oleh karena Tergugat I menyuruh Tergugat II mengelolah obyek sengketa dengan iming-iming akan diberikan 1 Hektar dari luasan obyek sengketa;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Tergugat I menguasai obyek sengketa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat, atas hal tersebut Penggugat menemui Tergugat I namun Penggugat tidak ada solusi atau jalan keluar atas pengklaiman Tergugat I atas obyek engketa, bahkan Tergugat I tidak mengindahkan Penggugat dan tetap menguasai obyek sengketa;
8. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat terhadap obyek sengketa, Penggugat telah dirugikan dan melanggar kepentingan hukum Penggugat oleh karena Penggugat tidak dapat menguasai dan mengelolah obyek sengketa, sehingga dipandang perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mengklaim sebagai pemilik obyek sengketa;
10. Bahwa Gugatan Penggugat ini cukup mempunyai dasar hukum yang kuat dan landasan formil yang outhentik serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, Kasasi atau Verzet (bantahan);
11. Bahwa Penggugat khawatir akan melalaikan putusan perkara ini, maka patut jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan hal-hal dan keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana tersebut dan telah terurai diatas, Maka dengan ini Penggugat Mohon dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat dihadapan Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan AMAR putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa Seluas ± 20.000 M² (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Swadaya, di Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, telah dikuasai dan digarap oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II, dengan batas-batas :
Utara : Tanah yang dikuasai Saban Nur;
Timur : Tanah Petta Wero
Selatan : Tanah Milik Penggugat;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Sungai

Adalah MILIK dan KEPUNYAAN Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum surat pembebasan lahan tersebut sehingga terbit pada tanggal 15 Mei 1995 yang disetujui dan ditandatangani oleh Bupati Kab. Dati II Luwu Bapak H. M. Yunus Bandu yang dimana obyek sengketa Seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Swadaya, di Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur terdapat didalamnya, adalah SAH dan mengikat atas obyek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan menggarap obyek sengketa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat baik berupa sertifikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet (bantahan);
7. Menghukum Para Tergugat untuk masing-masing membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

SUBSIDAIR :

Mohon Keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut sedangkan para Tergugat masing-masing menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Satrio Pradana Devanto, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Mei 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Nariya setelah pembacaan surat gugatan Penggugat pada persidangan berikutnya telah memberi kuasa kepada anaknya yang bernama NANNA berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor 77/SK/PDT/2021/PN MII tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I

Poin 1

Bahwa tidak benar kalau Bapak Drs. H. Andi Muchtar Wahid yang pada saat itu Pembantu Bupati Wilayah II Luwu mengajak orang tua penggugat ke Malili untuk menguasai tanah danenggarapnya, karena Andi Muchtar Wahid tidak mengenal orang tua penggugat pada saat itu, sehingga Andi Muchtar Wahid memberi panggilan dengan nama Andi Pammu pada hal nama yang sebenarnya adalah Andi Pangnguriseng.

Kemudian pembebasan lahan lebih kurang 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang katanya dikuasai oleh orang tua penggugat yang menjadi objek sengketa dalam persidangan ini, menjadi tanda tanya besar karena penggugat telah menjual tanah seluas lebih kurang 6 Ha (enam hektar) atau 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi) kepada pengembang perumahan. Artinya sudah jauh lebih dari luasan yang dibebaskan, kemudian disekitar lokasi yang sudah dijual, penggugat masih mengklaim tanah disekitarnya dengan luas lebih kurang 4 Ha (empat hektar), artinya penggugat telah mengklaim tanah lebih kurang 10 Ha (sepuluh hektar) sedangkan yang berlandaskan nota pembebasan hanya seluas lebih kurang 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang dituangkan dalam dasar gugatan.

Jika berdasarkan nota pembebasan lebih kurang 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) itu artinya tidak termasuk tanah yang kami miliki selaku tergugat I dan tergugat II yang menjadi objek sengketa pada saat ini.

Sedangkan nota pembebasan tidak bisa dijadikan dasar kepemilikan yang abadi karena nota pembebasan hanya menerangkan objek yang dibebaskan bukan menerangkan subjek tentang kepemilikan. Menurut penggugat bahwa tanpa harus melakukan pembukaan lahan, memelihara dan mengelolanya lahan tersebut tetap menjadi miliknya sekalipun sudah dikelola oleh warga berpuluh puluh tahun lamanya, hal ini sangat bertentangan dengan pasal 4 juncto pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.

Point 2

Bahwa penggugat mengaku telah membersihkan lahan pada objek sengketa, hal itupun tidak benar dan tidak bisa diterima karena pada saat itu juga saya bersama tergugat II sudah merintis pada saat itu, kemudian

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekeliling kami berdua belum ada lahan yang terbuka. Dan sangat tidak bisa diterima akal kalau sejak tahun 1995 lokasi tersebut dikelola dan dibersihkan tetapi tidak sempat ditanami coklat, kemudian tahun 1998 orang tua penggugat meninggal. Jarak antara tahun 1995 hingga tahun 1998 merupakan waktu yang tidak singkat untuk bercocok tanam, sedangkan untuk tanaman coklat hanya memerlukan waktu 2,5 tahun (dua setengah tahun) sudah dapat berbuah. Sehingga alasan ini menurut pandangan saya tergugat I, bahwa penggugat semata-mata hanya ingin mengklaim, menguasai dan monopoli lokasi tersebut untuk selanjutnya diperjual belikan, penggugat tidak memiliki itkad baik untuk mengelolah dan memanfaatkan lahan tersebut.

Point 3 sekaligus terkait dengan point 5

Bahwa tahun 2004, penggugat datang ke Malili bersama Laming untuk melihat kebun dan mengatakan bahwa saya selaku tergugat I tidak keberatan dan marah atas lokasi yang diklaim oleh penggugat.

Dapat saya jelaskan sebagai berikut :

1. Saya selaku tergugat I bukan tipe orang pemarah;
2. Bagaimana mungkin saya keberatan dan marah, sementara tanah yang diklaim oleh penggugat bukan tanah yang saya kelolah, bahkan sempat keluar kata-kata dari penggugat itu sendiri bahwa tidak akan mengganggu tanah saya. Dan bahkan saya sendiri selaku tergugat I yang mengantar penggugat kelokasi dimaksud karena pada saat itu penggugat tinggal di rumah saya (tergugat I), dan bahkan masih sempat humor-humor di rumah saya tentang beberapa kaca mata perusahaan yang diperebutkan;
3. Menjelang 1 (satu) bulan berikutnya masih dalam tahun 2004, penggugat datang kembali 1 (satu) mobil bersama dengan 10 (sepuluh) orang sekeluarga isteri, mertua dan anaknya langsung di rumah saya dengan tujuan ingin membabat sisa hutan disamping tanah kebun milik Pak Alwi yang penuh tanaman rambutan. Penggugat beserta 10 (sepuluh) orang sekeluarga anak, isteri dan mertua, pembantunya tinggal di rumah saya (tergugat I) selama lebih kurang 2 (dua) minggu dan bahkan saya yang menjamin makan minumannya, tempat tidurnya, dan segalanya bahkan pada saat itu penggugat masih memanggil juga rekan polisinya yang lain untuk makan di rumah saya. Artinya sangat mengherankan kalau baru sekarang penggugat ingin menggugat tanah milik saya selaku tergugat I. Setelah kegiatan pembabatan selesai dilakukan, selanjutnya penggugat melakukan pengukuran terhadap lokasi tersebut dengan menggunakan meter milik saya dan hasil pengukurannya yang disampaikan oleh penggugat kepada saya pada saat itu adalah 4 Ha (empat hektar).

Point 5

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terkait dengan poin 3 :

Bahwa tidak benar kalau penggugat baru mengetahui penguasaan lahan yang menjadi objek sengketa pada persidangan ini setelah penggugat datang pada tahun 2014, karena sebelumnya penggugat pernah datang pada tahun 2004, dan pada saat itu kami tergugat I dan tergugat II sudah menguasai dan menggarap tanah diatas objek sengketa selama lebih kurang 10 tahun (sepuluh tahun) lamanya. Dalam hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa tanaman diatasnya seperti coklat, durian, rambutan, pohon kapok dan lain-lain. Bahkan saat itu tahun 2004 ketika penggugat sekeluarga, isteri, anak dan mertuanya ingin pulang, penggugat masih sempat mengambil pisang dikebun saya (tergugat I) untuk katanya dimakan diatas mobil dalam perjalanan pulang.

Terkait batas-batas yang diajukan penggugat yang menjadi objek sengketa pada persidangan ini, sangat berbeda dengan batas kebun yang kami miliki tergugat I dan tergugat II dengan keadaan lapangan sebagai berikut :

Objek tanah yang digugat oleh penggugat :

Utara : Tanah yang dikuasai Sabang Nur
Timur : Tanah yang dikuasai Petta Wero
Selatan : Tanah milik penggugat
Barat : Sungai

Sedangkan objek tanah kami selaku tergugat I dan tergugat II :

Utara : Tanah milik Pak Alwi yang dijual oleh penggugat lebih kurang 6 Ha kepada pengembang perumahan
Timur : Tanah milik Pak Linggi (bersertipikat)
Selatan : Tanah milik Petta Wero (bersertipikat)
Barat : Sungai

Artinya objek tanah yang menjadi gugatan penggugat terhadap kami tergugat I dan tergugat II salah alamat dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Point 6

Bahwa keberadaan tergugat II diatas objek sengketa, karena ada iming-iming dari saya selaku tergugat I. Perlu saya tegaskan kepada penggugat bahwa saya sangat keberatan atas pernyataan ini, hal ini merupakan pelecehan terhadap nama baik diri saya pribadi tergugat I yang tidak bisa saya terima dengan hanya berlandaskan perkiraan dan asumsi semata. Yang benar adalah kami tergugat I dan tergugat II sama-sama bekerja dan saling membantu membuka dan mengelolah tanah tersebut, saya selaku tergugat I mengelolah lokasi bagian timur, kemudian tergugat II mengelolah lokasi bagian barat, dan hal itu dapat dibuktikan dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) oleh pemerintah setempat kepada masing-masing yang bersangkutan, bukan lagi iming-iming.

Point 7

Gugatan penggugat bahwa saya selaku tergugat I tidak minta izin sama penggugat pada saat saya membuka lahan. Hal ini sangat tidak berdasar, karena lokasi yang saya kelolah adalah tanah Negara murni dan sejak tahun 2004 lebih kurang 12 (dua belas) tahun lamanya baru penggugat datang dan melihat kebun yang saya kelolah dan saya kuasai sampai sekarang. Itupun penggugat tinggal di rumah saya dan melakukan pembabatan disamping kebun milik Pak Alwi yang masih hutan, dan setelah diukur hasilnya 4 Ha (empat hektar) menurut penyampaian penggugat kepada saya, dan pada saat itu penggugat tidak pernah sekalipun menyinggung tanah yang saya garap.

Point 8

Terkait kerugian penggugat atas penguasaan lahan yang kami miliki selaku tergugat I dan tergugat II sama sekali tidak terdapat kerugian, karena penggugat tidak pernah sama sekali melakukan apa-apa, tidak pernah keluar keringatnya, tidak ada bekas tangannya diatas tanah yang saya kuasai dan yang saya pelihara dan miliki sampai sekarang, bahkan sampai tanah disekitarnya penggugat tidak pernah membuka lahan sama sekali.

Kesimpulan Bantahan :

1. Penggugat ingin memiliki tanah tapi tidak mau bekerja, artinya hanya ingin merebut tanah yang sudah dikuasai dan dipelihara oleh warga sebagai mata pencahariannya;
2. Penggugat hanya datang di Luwu Timur ini mengacaukan dan mengganggu ketenangan masyarakat Luwu Timur yang hidupnya bergantung diatas tanah yang dipersengketakan;
3. Menurut pemahaman saya tergugat I bahwa nota pembebasan yang ditanda tangani H. M. Yunus Bandu Bupati Luwu pada saat itu, tidak bisa lagi dijadikan dasar untuk menggugat tanah yang ada disekitar Puncak Indah Kab. Luwu Timur, yang mana nota pembebasan itu berakhir dengan sendirinya ketika terbentuk Kab. Luwu Utara kemudian terbentuk Kab. Luwu Timur, bumi batara guru yang kami cintai bersama, dan setiap pemerintahan tentunya memiliki kebijakan yang berbeda. Terbukti dengan adanya surat keterangan yang saya miliki tergugat I dari Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur No. 522.13 / 048 / Dishut / 2009 tertanggal 02 pebruari 2009, pada saat proses penerbitan sertipikat;
4. Menurut penggugat bahwa nota pembebasan adalah bukti hak yang sah dan mengikat, jika pemahaman penggugat seperti itu maka bertentangan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 pasal 32 : ayat 1 berbunyi : sertipikat

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

ayat 2 berbunyi : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya. Maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

5. Saya selaku tergugat I tidak pernah merasa melawan hukum ketika membuka lahan untuk berkebun, karena lokasi tersebut adalah status tanah Negara murni yang saya kelolah dan sudah mendapat pengakuan dari pemerintah setempat berdasarkan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang saya bayar setiap tahun, dan juga melalui BPN (Badan Pertanahan Nasional) Negara telah mengakui bahwa saya pemilik yang sah dengan diterbitkannya SHM (sertipikat Hak Milik) nomor 00247 tertanggal 22 Juni 2009.
6. Sebagai tergugat I, mohon maaf kepada yang Mulia Majelis Hakim bilamana selama ini ada bahasa dan tutur kata yang keluar dari lisan saya tergugat I tidak berkenan, itu semata diakibatkan tekanan ekonomi, yang selama ini saya tergugat I tidak bisa mengojek lagi untuk mencari nafkah akibat melayani kasus ini. Sungguh sangat menyengsarakan saya atas munculnya kasus ini. Oleh karena itu melalui persidangan ini saya mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menghukum penggugat dengan membayar ganti rugi saya selama ini sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari yang hilang selama kasus ini berjalan.

Demikian bantahan atau jawaban saya atas gugatan penggugat terhadap saya tergugat I untuk dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan selanjutnya;

Jawaban Tergugat II

Poin 1

Bahwa saya selaku tergugat II tidak mengenal almarhum orang tua penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Andi Pangnguriseng alias Andi Pammu, yang saya kenal adalah Bapak Drs. H. Andi Muchtar Wahid (Pembantu Bupati Wilayah II Luwu) pada saat itu, dan pesan lisan beliau kepada kami bahwa tanah yang dibebaskan untuk dikuasai harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apabila ada diantaranya hanya menguasai tanah tetapi tidak dikelola dengan baik selama kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut maka lokasi tersebut kembali ke Negara dan akan diatur pemanfaatannya kemudian. Pesan itulah yang menjadi pegangan kami sehingga tanah milik kami sejak tahun 1993 sampai sekarang kami kelolah dengan baik sebagai sumber penghidupan kami

Pembebasan lahan lebih kurang 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang katanya dikuasai oleh orang tua penggugat yang menjadi objek sengketa dalam persidangan ini, menjadi tanda tanya besar karena penggugat telah menjual tanah seluas lebih kurang 6 Ha (enam hektar) atau 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi) kepada pengembang perumahan. Artinya sudah jauh lebih dari luasan yang dibebaskan, kemudian disekitar lokasi yang sudah dijual, penggugat masih mengklaim tanah disekitarnya dengan luas lebih kurang 4 Ha (empat hektar), artinya penggugat telah mengklaim tanah lebih kurang 10 Ha (sepuluh hektar) sedangkan yang berlandaskan nota pembebasan hanya seluas lebih kurang 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang dituangkan dalam dasar gugatan.

Jika berdasarkan nota pembebasan lebih kurang 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) itu artinya tidak termasuk tanah yang kami miliki selaku tergugat II dan tergugat I yang menjadi objek sengketa pada saat ini.

Sedangkan nota pembebasan tidak bisa dijadikan dasar kepemilikan yang abadi karena nota pembebasan hanya menerangkan objek yang dibebaskan bukan menerangkan subjek tentang kepemilikan. Menurut penggugat bahwa tanpa harus melakukan pembukaan lahan, memelihara dan mengelolanya lahan tersebut tetap menjadi miliknya sekalipun sudah dikelola oleh warga berpuluh puluh tahun lamanya, hal ini sangat bertentangan dengan pasal 4 juncto pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.

Point 2

Bahwa penggugat mengaku telah membersihkan lahan pada objek sengketa, hal itupun tidak benar dan tidak bisa diterima karena pada saat itu juga saya bersama tergugat I sudah merintis pada saat itu, kemudian disekeliling kami berdua belum ada lahan yang terbuka. Dan sangat tidak bisa diterima akal kalau sejak tahun 1995 lokasi tersebut dikelola dan dibersihkan tetapi tidak sempat ditanami coklat, kemudian tahun 1998 orang tua penggugat meninggal. Jarak antara tahun 1995 hingga tahun 1998 merupakan waktu yang tidak singkat untuk bercocok tanam, sedangkan

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tanaman coklat hanya memerlukan waktu 2,5 tahun (dua setengah tahun) sudah dapat berbuah. Sehingga alasan ini menurut pandangan saya selaku tergugat II bahwa penggugat semata-mata hanya ingin mengklaim, menguasai dan monopoli lokasi tersebut untuk selanjutnya diperjual belikan, penggugat tidak memiliki itikad baik untuk mengelolah dan memanfaatkan lahan tersebut.

Point 3 sekaligus terkait dengan point 5

Bahwa tahun 2004, penggugat datang ke Malili bersama Laming untuk melihat kebun dan mengatakan bahwa saya selaku tergugat II tidak keberatan dan marah atas lokasi yang diklaim oleh penggugat.

Dapat saya jelaskan sebagai berikut :

4. Bahwa saya selaku tergugat II bukan tipe orang pemarah;
5. Bagaimana mungkin saya keberatan dan marah, sementara tanah yang diklaim oleh penggugat bukan tanah yang saya kelolah, bahkan sempat keluar kata-kata dari lisan penggugat itu sendiri bahwa tidak akan mengganggu tanah saya;

Point 5

Yang terkait dengan poin 3 :

Bahwa tidak benar kalau penggugat baru mengetahui penguasaan lahan yang menjadi objek sengketa pada persidangan ini setelah penggugat datang pada tahun 2014, karena sebelumnya penggugat pernah datang pada tahun 2004, dan pada saat itu saya selaku tergugat II sudah menguasai dan menggarap tanah diatas objek sengketa selama lebih kurang 10 tahun (sepuluh tahun) lamanya. Dalam hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa tanaman diatasnya seperti pohon kelapa, coklat, durian, rambutan, pohon kapok dan lain-lain.

Terkait batas-batas yang diajukan penggugat yang menjadi objek sengketa pada persidangan ini, sangat berbeda dengan batas kebun yang kami miliki tergugat II dan tergugat I dengan keadaan lapangan sebagai berikut :

Objek tanah yang digugat oleh penggugat :

Utara : Tanah yang dikuasai Sabang Nur
Timur : Tanah yang dikuasai Petta Wero
Selatan : Tanah milik penggugat
Barat : Sungai

Sedangkan objek tanah kami selaku tergugat II dan tergugat I :

Utara : Tanah milik Pak Alwi yang dijual oleh penggugat lebih kurang 6 Ha kepada pengembang perumahan
Timur : Tanah milik Pak Linggi (bersertipikat)
Selatan : Tanah milik Petta Wero (bersertipikat)
Barat : Sungai

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya objek tanah yang menjadi gugatan penggugat terhadap kami tergugat II dan tergugat I salah alamat dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Point 6

Bahwa keberadaan saya tergugat II diatas objek sengketa, karena ada iming-iming dari tergugat I. Perlu saya tegaskan kepada penggugat bahwa hal itu tidak benar. Yang benar adalah saya tergugat II dan tergugat I sama-sama bekerja dan saling membantu membuka dan mengelolah tanah tersebut, saya selaku tergugat II mengelolah lokasi bagian barat, kemudian tergugat I mengelolah lokasi bagian timur, dan hal itu dapat dibuktikan dengan diterbitkannya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) oleh pemerintah setempat kepada masing-masing yang bersangkutan, bukan lagi iming-iming.

Point 7

Gugatan penggugat bahwa saya selaku tergugat II tidak minta izin sama penggugat pada saat saya membuka lahan. Hal ini sangat tidak berdasar, karena lokasi yang saya kelolah adalah tanah Negara murni dan sejak tahun 2004 lebih kurang 12 (dua belas) tahun lamanya baru penggugat datang dan melihat kebun yang saya kelolah dan saya kuasai sampai sekarang, dan pada saat itu penggugat tidak pernah sekalipun menyinggung tanah yang saya garap.

Point 8

Terkait kerugian penggugat atas penguasaan lahan yang kami miliki selaku tergugat II dan tergugat I sama sekali tidak terdapat kerugian, karena penggugat tidak pernah sama sekali melakukan apa-apa, tidak pernah keluar keringatnya, tidak ada bekas tangannya diatas tanah yang saya kuasai dan yang saya pelihara dan miliki sampai sekarang.

Kesimpulan Bantahan :

1. Penggugat ingin memiliki tanah tetapi tidak mau bekerja, artinya hanya ingin merebut tanah yang sudah dikuasai dan dipelihara oleh warga sebagai mata pencahariannya;
2. Penggugat hanya datang di Luwu Timur ini mengacaukan dan mengganggu ketenangan masyarakat Luwu Timur yang hidupnya bergantung diatas tanah yang dipersengketakan;
3. Menurut pemahaman saya selaku tergugat II bahwa nota pembebasan yang ditanda tangani H. M. Yunus Bandu Bupati Luwu pada saat itu, tidak bisa lagi dijadikan dasar untuk menggugat tanah yang ada disekitar Puncak Indah Kab. Luwu Timur, yang mana nota pembebasan itu berakhir dengan sendirinya ketika terbentuk Kab. Luwu Utara kemudian terbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Luwu Timur, bumi batara guru yang kami cintai bersama, dan setiap pemerintahan tentunya memiliki kebijakan yang berbeda;

4. Saya selaku tergugat II tidak pernah merasa melawan hukum ketika membuka lahan untuk berkebun, karena lokasi tersebut adalah status tanah Negara murni yang saya kelolah dan sudah mendapat pengakuan dari pemerintah setempat berdasarkan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang saya bayar setiap tahun.
5. Sebagai tergugat II, mohon maaf kepada yang Mulia Majelis Hakim bilamana selama ini ada bahasa dan tutur kata yang keluar dari lisan saya selaku tergugat II tidak berkenan, itu semata diakibatkan tekanan ekonomi, yang selama ini saya selaku tergugat II tidak bisa lagi mengojek untuk mencari nafkah akibat melayani kasus ini. Sungguh sangat menyengsarakan saya atas munculnya kasus ini. Oleh karena itu melalui persidangan ini saya mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar menghukum penggugat dengan membayar ganti rugi kepada saya selama ini sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari yang hilang selama kasus ini berjalan.

Demikian bantahan atau jawaban saya atas gugatan penggugat terhadap saya tergugat II untuk dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan Replik dan Duplik dan tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Sema No. 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, maka terhadap perkara a quo sebelum para pihak mengajukan bukti baik surat maupun saksi, telah pula dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Sket Lokasi Sarana dan Prasarana Perkantoran Pembantu Bupati Luwu Wil. II, sarana pendidikan, masjid, kantor koramil, dan perumahan pegawai, guru serta tanah/kebun pribadi di Puncak Indah Kab. Dati II Luwu, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sket lokasi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pembantu Bupati Wilayah II Luwu Drs. Andi Muchtar Wahid, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Hj. Wahidah Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak dibelakang Kantor Koramil Malili, Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dan sebelah Timur saksi tidak tahu berbatas dengan tanah milik siapa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Yunus Bandu;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ir. Darwis;
- Bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 5 (lima) hektar tersebut letaknya 1 (satu) hamparan tidak terpisah-pisah;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah sengketa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dimana diatas tanah sengketa sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar dan yang tumbuh hanya berupa tanaman perdu dan juga terdapat tanaman coklat namun saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon coklat tersebut;
- Bahwa saksi waktu itu datang kelokasi tanah sengketa bersama dengan suami saksi yang bernama H. Andi Muchtar Wahid karena diajak oleh Penggugat karena menurut Penggugat tanahnya diserobot oleh Tergugat I Andi Mapparesa;
- Bahwa sewaktu kelokasi tanah sengketa, kami tidak bertemu dengan Tergugat I Andi Mapparesa;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik orang tua Penggugat yang bernama Andi Panguruseng yang diperoleh berdasarkan pemberian dari Pemerintah Luwu dimana buktinya semacam SKT dalam bentuk sket gambar yang ditandatangani oleh Bupati Luwu Yunus Bandu, suami saksi sebagai pembantu bupati luwu dan Camat atas nama Pak Najib dan saksi mengetahuinya karena suami saksi pernah membawa sket gambar tersebut kerumah;
- Bahwa dalam sket gambar tersebut disebutkan nama-nama pemilik tanah demikian pula batas-batasnya akan tetapi berapa luas yang dimiliki dari masing-masing pemilik tanah tidak dijelaskan;
- Bahwa tanah tersebut diberikan kepada orang tua Penggugat sebagaimana pernah disampaikan oleh suami saksi, tujuannya adalah supaya Malili menjadi ramai karena pada waktu itu tidak ada yang mau tinggal di Malili sehingga tanah tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada Andi Panguruseng;
- Bahwa setelah tanah itu diberikan pada tahun 1995, sekitar tahun 1997 Andi Panguruseng pernah tinggal ditanah sengketa dengan mendirikan pondok (rumah kebun) dan membawa pekerja, dan setelah tahun 1997 karena suami saksi sudah pindah tugas ke Palopo, saksi tidak pernah lagi melihat keadaan tanah sengketa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Andi Panguruseng tinggal ditanah sengketa tinggal ditanah sengketa jangka waktunya 1 samapai 2 bulan dan saksi mengetahuinya karena setiap pulang dari Malili, Andi Panguruseng menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika tanah sengketa pernah dikuasakan kepada Tergugat I Andi Mapparesa untuk menjaganya tetapi bukan untuk menguasainya;
- Bahwa Andi Panguruseng sendiri sebenarnya tinggal dan menetap di Soppeng demikian pula Penggugat Andi Sultan tidak pernah tinggal di Malili;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Andi Panguruseng meninggal dunia;
- Bahwa dari Penggugat Andi Sultan, saksi pernah diberitahu jika tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I Andi Mapparesa sebagian ada yang sudah dijual kepada orang BPN tetapi berapa luas tanah yang dijual saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I Andi Mapparesa tidak memiliki tanah disekitar tanah sengketa dan hanya memiliki tanah yang letaknya didaerah transmigrasi;
- Bahwa bukti P-1 yang diperlihatkan kepada saksi adalah sket gambar yang pernah saksi lihat yang pernah dibawa suami saksi kerumah;
- Bahwa karena tanah yang diberikan kepada Andi Panguruseng tersebut tujuannya adalah untuk ditinggali agar Malili menjadi ramai, saksi tidak tahu apa konsekwensinya apabila tanah yang diberikan tersebut kemudian ditinggalkan;

2. **Hamzah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- :
- Bahwa yang disengketakan para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah yang letaknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi yaitu terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, luasnya saksi tidak tahu sedangkan batas-batas berdasarkan dokumen yang saksi pernah pegang ketika masih aktif di kantor Kecamatan Malili adalah :
 - Sebelah Utara dengan lokasi pemukiman PNS Kantor Kecamatan Malili dan tanah milik Drs. Saban Nur Najib mantan sekretaris Pembantu Bupati Wilayah II Kabupaten Luwu;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Petta Wero;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sungai kecil;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik H. M. Yunus Bandu mantan Bupati Luwu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini batas-batasnya sudah berubah sebagian karena dikuasai oleh orang lain yaitu pada batas sebelah Utara semula dikuasai Drs. Saban Nur Najib saat ini dikuasai oleh Y. Palinggi mantan Danramil Malili;
- Bahwa tanah sengketa saat ini masih berupa hutan dan saksi tidak tahu siapa yang menguasainya;
- Bahwa tanah sengketa sepengetahuan saksi berdasarkan dokumen yang ada di Kantor Kecamatan Malili pemiliknya bernama Andi Pammu, dokumen tersebut semacam master plan pengaturan dan pemanfaatan lokasi yang tembusannya diberikan dari Kantor Pembantu Bupati;
- Bahwa jabatan saksi di Kantor Kecamatan Malili sebagai Kaur Pemerintahan dengan tupoksi mengurus pemerintahan dan pertanahan dan pensiun pada tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Andi Pammu tidak pernah mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada orang lain dan ketika saksi masih aktif yang saksi ketahui Tergugat I Andi Mapparesa dahulu ditugasi untuk mengawasi atau menjaganya karena mereka masih satu rumpun keluarga selanjutnya pada tahun 2020 pada bagian sebelah barat dari tanah sengketa ada yang dialihkan oleh ahli waris Andi Pammu yaitu Penggugat Andi Sultan kepihak perumahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Andi Pammu tinggal atau mengerjakan tanah sengketa, demikian juga dengan Penggugat Andi Sultan tidak pernah tinggal di Malili karena mereka adalah orang Soppeng;
- Bahwa dahulu tanah pada bagian sebelah Barat tersebut yang sudah dialihkan oleh Penggugat Andi Sultan ke pihak perumahan pernah disengketakan oleh Penggugat Andi Sultan dengan mantan Kapolsek Malili yang bernama Elli Hannasong namun bagaimana bentuk penyelesaiannya saksi tidak tahu karena mereka sama-sama sebagai anggota polisi;
- Bahwa yang menjadi bukti kepemilikan Penggugat Andi Sultan hanya berupa dokumen sebagaimana bukti P-1 yang bentuknya semacam master plan pengaturan dan pemanfaatan lokasi dan bukan berupa sertifikat;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Kantor Kecamatan Malili, apabila seseorang mengurus sertifikat maka seharusnya harus pengurusannya terlebih dahulu melalui kantor kecamatan dan saksi tidak ingat lagi apakah Tergugat I Andi Mapparesa pernah memohonkan pengurusan sertifikat atas tanah sengketa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan tanah yang disengketakan para pihak, tanah tersebut awalnya adalah merupakan kawasan hutan produksi terbatas yang tidak boleh digarap oleh siapapun tetapi ketika Pembantu Bupati masuk di Malili berkantor lokasi tersebut diusulkan untuk pengembangan kota sehingga orang masuk kedalam lokasi tersebut harus sepengetahuan pembantu bupati sebagaimana dalam bukti P-1 yang diajukan Penggugat;
- Bahwa terkait dengan bukti P-1 yang diajukan Penggugat, saksi selaku Kaur Pemerintahan Kantor Kecamatan Malili tidak pernah menerima tembusan SKT (Surat Keterangan Tanah) atas nama Andi Pammu selaku pemilik tanah sebagaimana dalam bukti P-1 tersebut;
- Bahwa sedangkan terkait dengan Tergugat II Nariya memang sejak dahulu tinggal disekitar obyek sengketa tetapi lokasi yang ditempati oleh Tergugat II Nariya saksi tidak tahu dimana tempatnya;
Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
 1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00247 Puncak Indah atas nama pemegang hak milik Andi Mapparessa, diberi tanda T1-1;
 2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Mapparessa tertanggal 24 Maret 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Puncak Indah dengan nomor register : 19/140/DPI/SKT/III/2008 tanggal 24 Maret 2001 , diberi tanda T1-2;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 19/140/DPI/SKT/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Puncak Indah diketahui oleh Camat Malili dengan nomor register : 15/KM/IV/2008, diberi tanda T1-3;
 4. Fotokopi Surat Nomor : 522.13/048/Dishut/2009 tanggal 2 Februari 2009 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur, diberi tanda T1-4;
 5. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.000.0342.7, atas nama wajib pajak Andi Mapparessa, diberi tanda T1-5;
 6. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0152.0, atas nama wajib pajak Andi Mapparessa, diberi tanda T1-6;
 7. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0152.0, atas nama wajib pajak Andi Mapparessa, diberi tanda T1-7;
 8. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0152.0, atas nama wajib pajak Andi Mapparessa, diberi tanda T1-8;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0152.0, atas nama wajib pajak Andi Mapparesa, diberi tanda T1-9;
10. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0152.0, atas nama wajib pajak Andi Mapparesa, diberi tanda T1-10;
11. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0152.0, atas nama wajib pajak Andi Mapparesa, diberi tanda T1-11;
12. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0152.0, atas nama wajib pajak Andi Mapparesa, diberi tanda T1-12;
13. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0152.0, atas nama wajib pajak Andi Mapparesa, diberi tanda T1-13;
14. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0152.0, atas nama wajib pajak Andi Mapparesa, diberi tanda T1-14;
15. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0152.0, atas nama wajib pajak Andi Mapparesa, diberi tanda T1-15;
16. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0152.0, atas nama wajib pajak Andi Mapparesa, diberi tanda T1-16;
17. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0152.0, atas nama wajib pajak Andi Mapparesa, diberi tanda T1-17;
18. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0152.0, atas nama wajib pajak Andi Mapparesa, diberi tanda T1-18;
19. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0152.0, atas nama wajib pajak Andi Mapparesa, diberi tanda T1-19;
20. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0152.0, atas nama wajib pajak Andi Mapparesa, diberi tanda T1-20;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali T1-2 dan T1-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan karena ada pada Kantor BPN Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Sri Sutanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar yang batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Utara tidak tahu berbatas dengan tanah milik siapa;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Palinggi mantan Danramil Malili;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik mertua saksi yang bernama Petta Wero;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sungai;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah sengketa 1 (satu) bulan yang lalu sebelum persidangan perkara ini dan saksi sering melewati tanah sengketa karena saksi sering datang ke kebun mertua saksi yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
- Bahwa saat ini disebelah Utara tanah sengketa berdiri perumahan tetapi apa nama perumahan dan siapa pengembangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menikah dengan anak perempuan mertua saksi pada tahun 1994 dan sejak tahun 1995 sudah mengerjakan tanah milik mertua saksi dan pada saat itu Tergugat I Andi Mapparesa dan Tergugat II Nariya sudah mengerjakan tanah sengketa dengan menanam pohon coklat, kelapa, durian dan jengkol dan sekarang karena tidak dirawat lagi oleh Tergugat I maka bagian tanah milik Tergugat I sudah menjadi hutan;
- Bahwa tanah sengketa awalnya adalah milik Tergugat I Andi Mapparesa dan karena tanah tersebut dibantu dikerjakan oleh Tergugat II Nariya maka Tergugat II Nariya diberikan sebagian dari tanah miliknya tersebut;
- Bahwa Tergugat I Andi Mapparesa tidak merawat lagi tanahnya sejak 3 tahun yang lalu karena Pak Palinggi membuka jalan dengan alasan salah menggusur tanah milik Tergugat I tersebut;
- Bahwa sedangkan tanah yang menjadi bagian Tergugat II Nariya dikerjakan dan dirawat terus dari tahun 1995 maka sampai saat ini diatas tanah bagiannya tetap bersih dan tumbuh tanaman seperti rambutan, durian, jengkol serta Tergugat II Nariya memiliki rumah tempat tinggal diatas tanah miliknya tersebut;

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian tanah yang diberikan Tergugat I Andi Mapparesa kepada Tergugat II Nariya berada disebelah barat yang berbatas dengan sungai;
- Bahwa selain mendapat bagian dari Tergugat I Andi Mapparesa, Tergugat II Nariya juga mendapat bagian dari mertua saksi Petta Wero;
- Bahwa terkait dengan Penggugat, saksi tidak tahu apakah Penggugat punya tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika tanah yang ada disebelah Utara tanah sengketa yaitu tanah yang saat ini berdiri perumahan pernah dipermasalahkan oleh seorang polisi tetapi siapa orang yang dimaksud dengan polisi tersebut, saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II kepemilikannya tidak satu hamparan dengan tanah yang saat ini berdiri perumahan;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan Andi Pammu maupun orang yang bernama Andi Panguruseng;
- Bahwa tanah milik Tergugat I Andi Mapparesa sudah bersertifikat sedangkan tanah milik Tergugat II Nariya belum;
- Bahwa Tergugat I Andi Mapparesa memperoleh tanah sengketa menurut mertua saksi karena mereka awalnya bersama-sama membuka hutan;

2. **Iksan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di belakang Puskesmas Malili Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 2000, saksi pernah ketanah sengketa karena diundang oleh Tergugat I Andi Mapparesa untuk makan rambutan, keadaan tanah sengketa waktu itu dalam keadaan bersih dan terdapat tanaman rambutan;
- Bahwa disamping kebun Tergugat I Andi Mapparesa batas disebelahnya adalah kebun milik Tergugat II Nariya dimana dalam kebun Tergugat II Nariya juga terdapat beberapa tanaman pohon rambutan dan rumah tempat tinggal Tergugat II Nariya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Tergugat I Andi Mapparesa dan Tergugat II Nariya memperoleh tanah miliknya tersebut yang saat ini menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saksi datang dan tinggal di Malili antara tahun 1997 dan 1998 saat itu saksi masih sekolah di SMP dan tempat tinggal saksi sekitar kurang lebih 1 (satu) kilo dari tanah sengketa;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Andi Pammu maupun orang yang bernama Andi Panguruseng;
- Bahwa sedangkan orang yang bernama Palinggi saksi kenal dimana tanahnya berbatasan dengan tanah Tergugat I Andi Mapparesa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah milik Tergugat I Andi Mapparesa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa tanah milik Tergugat I Andi Mapparesa dan Tergugat II Nariya apabila masuk dari jalan Kantor Puskesmas Malili letaknya berada disebelah kiri jalan dan jalan tersebut sudah ada sejak saksi datang ketanah sengketa dimana jalan tersebut merupakan jalan umum yang digunakan oleh orang untuk kebun;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0219.0, atas nama wajib pajak Siar Rifai, diberi tanda T2-1;
2. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0219.0, atas nama wajib pajak Siar Rifai, diberi tanda T2-2;
3. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0219.0, atas nama wajib pajak Siar Rifai, diberi tanda T2-3;
4. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0219.0, atas nama wajib pajak Siar Rifai, diberi tanda T2-4;
5. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0219.0, atas nama wajib pajak Siar Rifai, diberi tanda T2-5;
6. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0219.0, atas nama wajib pajak Siar Rifai, diberi tanda T2-6;
7. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0219.0, atas nama wajib pajak Siar Rifai, diberi tanda T2-7;
8. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0219.0, atas nama wajib pajak Siar Rifai, diberi tanda T2-8;
9. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0219.0, atas nama wajib pajak Siar Rifai, diberi tanda T2-9;

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0219.0, atas nama wajib pajak Siar Rifai, diberi tanda T2-10;
11. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0219.0, atas nama wajib pajak Siar Rifai, diberi tanda T2-11;
12. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0219.0, atas nama wajib pajak Siar Rifai, diberi tanda T2-12;
13. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0219.0, atas nama wajib pajak Siar Rifai, diberi tanda T2-13;
14. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0219.0, atas nama wajib pajak Siar Rifai, diberi tanda T2-14;
15. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0219.0, atas nama wajib pajak Siar Rifai, diberi tanda T2-15;
16. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Perkotaan Nomor SPPT : 73.24.180.019.001.0219.0, atas nama wajib pajak Siar Rifai, diberi tanda T2-16;
17. Asli prin out foto tanah dan rumah tempat tinggal Tergugat II pada obyek sengketa, diberi tanda T2-17;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat II juga mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

1. **Hasbah**, lahir di Malili pada tanggal 7 September 1972, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal BTN Nusantara Indah Desa Puncak Indah, agama Islam, pekerjaan PNS, (kenal Tergugat 1 dan 2 sedangkan Penggugat tidak kenal; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang disengketakan para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah milik Tergugat II Nariya yang terletak dibelakang Puskesmas Malili dan lokasi Koramil Malili, Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yang diakui oleh Penggugat dimana luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi terakhir melihat tanah milik Tergugat II Nariya pada tahun 2003 dimana didalam tanah miliknya tersebut Tergugat II Nariya pada waktu selain mendirikan rumah tempat tinggal untuk keluarganya juga mengerjakannya dengan menanam tanaman pisang;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Tergugat II Nariya memperoleh tanahnya tersebut;
- Bahwa tanah milik Tergugat II Nariya tersebut dahulu adalah merupakan hutan lindung yang dibuka oleh Pembantu Bupati Luwu Wilayah II Bapak Andi Muchtar Wahid pada tahun 1994 dengan tujuan akan diperuntukkan untuk perkantoran dan perumahan masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi bekerja sebagai staf Bapak Andi Muchtar Wahid dan ditugaskan oleh Bapak Andi Muchtar Wahid untuk mengawasi pembukaan lahan tersebut dan pada tahun 1995 atas perintah Bapak Andi Muchtar Wahid, saksi membuat sket perencanaan lahannya yaitu untuk lahan perkantoran dan perumahan masyarakat;
- Bahwa sket tersebut kemudian pernah diambil kembali Bapak Andi Muchtar Wahid pada tahun 2006 karena akan ada perubahan yaitu lokasi mantan ketua DPRD tetapi lahan yang dirubah tersebut letaknya jauh dari tanah milik Tergugat II Nariya;
- Bahwa pada waktu itu sampai dengan tahun 2003 tidak ada orang yang mau tinggal di lokasi hutan lindung yang dibuka tersebut sebaliknya Tergugat II Nariya sudah sejak saat itu tinggal ditanah miliknya yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu lahan tersebut Bapak Muchtar Wahid selaku Pembantu Bupati Wilayah II mengatakan jika lahan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan cuma-cuma dengan ketentuan masyarakat harus tinggal diatas tanah yang diberikan itu dan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak tinggal ditanah itu maka akan diberikan kepada orang lain yang betul-betul mau tinggal ditanah tersebut karena tujuan diberikannya tanah tersebut agar Malili menjadi ramai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika orang bernama Andi Pammu atau Andi Panguruseng termasuk Penggugat mempunyai tanah diatas lahan hutan lindung yang dibuka oleh Bapak Andi Muchtar Wahid tersebut;
- Bahwa pada awal hutan lindung tersebut dibuka oleh Bapak Andi Muchtar Wahid, saksi pernah tidak melihat ada orang yang membawa pekerja kelokasi lahan yang dibuka tersebut;
- Bahwa sket gambar yang saksi buat dan diambil kembali oleh Bapak Andi Muchtar Wahid pada tahun 2006 karena akan diperbaiki sketnya tidak sama dengan bukti P-1 yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat II masing-masing telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 7 Oktober 2021 sedangkan Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Swadaya, di Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur adalah milik Penggugat yang diperoleh orang tuanya yang bernama Andi Pangnguriseng alias Andi Pammu berdasarkan pembebasan lahan yang disetujui dan ditandatangani oleh Bupati Kab. Dati II Luwu Bapak H. M. Yunus Bandu pada tanggal 15 Mei 1995;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan atas perbuatan Para Tergugat menguasai dan menggarap obyek sengketa, Penggugat telah dirugikan dan melanggar kepentingan hukum Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan mengelola obyek sengketa tersebut sehingga perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mengemukakan bahwa tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut berasal dari tanah negara murni yang dibuka selanjutnya digarap dan telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah dimana diatas tanah yang dikuasai Tergugat I telah terbit Sertifikat Hak Milik sedangkan Tergugat II atas tanah yang dikuasainya tersebut telah membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian persoalan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Swadaya, di Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidah Ibrahim dan Hamzah yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda T1-1 sampai dengan T1-20 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sri Sutanto dan Iksan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda T2-1 sampai dengan T2-17 dan satu orang saksi yang bernama Hasbah yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbang satu persatu petipum gugatan Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya meskipun hal tersebut tidak diajukan dalam bentuk eksepsi akan tetapi telah membantah batas-batas obyek sengketa yang didalilkan Penggugat karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah yang dikuasai Saban Nur
- Sebelah Timur dengan Petta Wero;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Barat dengan sungai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Sema No. 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, dengan turut dihadiri oleh Kepala Desa Puncak Indah atas nama Muhammad Zakir telah melakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa dan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan ternyata batas-batas obyek sengketa adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan lokasi jalan Perumahan Citra Pesona Suhada milik pengembang Ir. Sudarwin;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Palinggi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Petta Wero dan Tanah milik Tergugat II Nariya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian batas-batas obyek sengketa yang didalilkan Penggugat ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga menjadi tidak jelas dan oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyebutkan bahwa dalam pundamentum petendi surat gugatan harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti T1-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00247 Puncak Indah atas nama pemegang hak milik Andi Mapparessa, ternyata diatas tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I telah diterbitkan bukti kepemilikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 22 Juni 2009 akan tetapi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur tidak diikutkan sebagai pihak, menurut Majelis Hakim meskipun untuk menentukan siapa-siapa saja pihak yang akan diajukan sebagai tergugat adalah hak Penggugat akan tetapi dengan tidak diikutkannya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur sebagai pihak yang telah menimbulkan atau memberikan hak kepada Tergugat I atas obyek sengketa maka gugatan Penggugat yang demikian adalah gugatan yang kurang pihaknya (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas batas-batasnya serta kurang pihaknya sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan yang bersangkutan khususnya RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.425.000 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, ALFIAN, SH sebagai Hakim Ketua, LA RUSMAN, SH dan ARDY DWI CAHYONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ADIANTO, SH, Panitera Pengganti dan Tergugat I serta Kuasa insidentil Tergugat II tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

LA RUSMAN, SH

ALFIAN, SH

ARDY DWI CAHYONO, SH

Panitera Pengganti,

ADIANTO, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000.
PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000.
Panggilan	: Rp.	425.000.
Pemeriksaan Setempat	: Rp.	760.000.
Materai	: Rp.	10.000.
Redaksi	: Rp.	10.000.
Biaya Sumpah	: Rp.	80.000.
Pemberkasan/ATK	: Rp.	100.000.

Jumlah : Rp. 1.425.000.